



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

3. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Ketua, Tim Asesor, Tim Kerja; dan Sekretariat yang mempunyai tugas:

1. Ketua:
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sesuai dengan rencana; dan
 - b. memantau pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tim Asesor:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

3. Tim Kerja ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Tim Kerja:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Sekretariat
memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Ketua
Tim Asesor			
1.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas	Ketua
2.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
Tim Kerja			
1.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda	Ketua
2.	Robby Hesti P.N Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
3.	Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
4.	Dewi Mega Irhamna Justicia	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
5.	Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kara Klarissa Wolah	Penyusun Rancangan Peraturan Perundang undangan	Anggota
Sekretariat			
1.	Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Ketua
2.	N. Vanesha Aranti	Staf pelaksana	Anggota
3.	Tendi	Staf pelaksana	Anggota
4.	Anggi Ernada	Staf pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY